

ABSTRACT

Village Fund Allocation is a fund sourced from the State Revenue and Expenditure Budget which is intended for villages that are transferred through the Regency/City Regional Revenue and Expenditure Budget which is used to finance government administration, development implementation, community empowerment. This research aims to find out how management of Village Fund Allocation in community empowerment in Plaosan Village, Wonoayu District, Sidoarjo Regency. The method of data collection is done by observation, interviews, and documentation. Analysis of data using descriptive qualitative. The subjects of this study consisted of the Village Head, Secretary, Treasurer, BPD chairmen, community leaders, and the Plaosan Village community. The result of the study show that the normative and administrative management of Village Fund Allocation was in line with the Permendagri Number 20 Year 2018. The planning stage is still a physical development orientation. The implementation phase is carried out by the implementing team that development and empowerment are in accordance with the standards. The administration stage of all financial activities has been carried out effectively by the treasurer. The reporting stage of the village head reports the budget realization to the Bupati through the Camat. The stage of accountability of the village head is responsible for using the budget to the community, 30% is used for community empowerment and 70% is used for village development.

Keyword : *Management, Village Fund Allocation, Community Empowerment.*

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Ketua BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Plaosan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan baik sesuai pada pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam tahap perencanaan pembangunan fisik yang bersifat orientasi. Tahap pelaksanaan dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah sesuai standar. Tahap penatausahaan seluruh kegiatan keuangan telah dilakukan oleh Bendahara Desa dengan efektif. Tahap pelaporan Kepala Desa sudah melaporkan realisasi anggaran kepada Bupati melalui Camat. Tahap pertanggungjawaban Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada masyarakat yaitu sebesar 30% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan sebesar 70% digunakan untuk pembangunan desa.

Kata kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.